



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang dinamis, aman tenteram, tertib dan nyaman guna terciptanya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif, perlu meningkatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban umum;
- b. bahwa situasi dan kondisi masyarakat semakin berkembang dan kompleks, maka Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketertiban Umum perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1989 Seri D Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ijin Bangun-Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 2 Tahun 1993 Seri B Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2001 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Ujung (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 33 Seri E Nomor 19);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pariwisata Candidasa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2003 Nomor 34 Seri E Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Amlapura (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang Milik Jalan adalah batas dari pinggir got jalan sampai pinggir got jalan berikutnya.
6. Taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan indah.
7. Bangunan adalah bangunan-bangunan yang beratap, bertiang atau berdinding yang mempunyai pondasi tersendiri digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh, tempat bekerja, tempat berusaha, memelihara binatang atau menyimpan benda.
8. Hewan adalah binatang piaraan seperti sapi, kuda, kambing, babi, anjing dan semua binatang peliharaan lain.
9. Kepentingan dinas adalah kepentingan dari pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

BAB II

TERTIB JALAN, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 2

- (1) Dilarang mengotori dan merusak jalan, taman dan tempat umum serta tanah-tanah kosong lainnya, kecuali untuk kepentingan Dinas.
- (2) Dilarang membuang dan membongkar sampah di jalan, taman dan tempat umum serta tanah-tanah kosong lainnya, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan.
- (3) Dilarang menumpuk, menaruh, membongkar bahan-bahan bangunan di ruang milik jalan yang dapat mengganggu lalu-lintas lebih dari 1 x 24 jam.

- (4) Dilarang merusak, membuka, mengambil, memindahkan tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, pipa air, papan nama jalan, papan informasi tata ruang, papan jalur hijau, lampu penerangan jalan dan alat-alat fasilitas umum lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

Pasal 3

Dilarang membuang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di ruang milik jalan, di taman dan tempat umum.

Pasal 4

- (1) Dilarang menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di pohon perindang, taman kota sepanjang jalan dan tempat umum, kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah dan untuk pelaksanaan upacara keagamaan.
- (2) Dilarang menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera, spanduk dan sejenisnya, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon di sepanjang jalan, bangunan lain dan fasilitas lain milik pemerintah daerah kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (3) Dilarang merusak, mengotori, mencorat-coret tempat-tempat atau bangunan yang dipakai sarana penunjang keindahan Kota dan tempat-tempat Obyek Wisata serta tempat umum.

Pasal 5

- (1) Dilarang bertempat tinggal atau tidur di ruang milik jalan, emper toko, taman dan tempat umum.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan untuk meminta-minta atau mengemis, mengamen, mencari upah jasa dan usaha lainnya di atas kendaraan disepanjang jalan, taman-taman, tempat umum, gedung/kantor dan tempat ibadah dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Pasal 6

Dilarang menebang, memotong, mencabut atau merusak pohon, taman-taman dan tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah dan/atau dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

BAB III

TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN PANTAI

Pasal 7

- (1) Dilarang mandi tanpa busana di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh umum.
- (2) Dilarang mencuci kendaraan bermotor, memandikan hewan di ruang milik jalan.

- (3) Dilarang mengambil air dari air mancur, kolam taman dan tempat lainnya yang sejenis, milik pemerintah daerah kecuali dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan Dinas.
- (4) Dilarang mengambil / mengangkut batu dan pasir laut di pantai kecuali mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (5) Dilarang membuang benda-benda, bahan-bahan padat atau cair atau berupa limbah ke dalam atau saluran sungai dan laut, kecuali dalam rangka upacara agama.

BAB IV

TERTIB KEAMANAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 8

Dilarang membuat gaduh di sekitar perumahan dan pemukiman yang dapat mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan.

Pasal 9

- (1) Dilarang membawa atau memperlihatkan senjata tajam, senjata api, di tempat umum dimana sedang diselenggarakannya perayaan atau keramaian, kecuali petugas dan pelaksanaan upacara keagamaan.
- (2) Dilarang duduk bergerombol, minum minuman keras di ruang milik jalan atau tempat umum yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

Pasal 10

- (1) Dilarang bermain layang-layang di jalan umum, taman, tempat-tempat vital atau strategis, kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan pelacuran atau tingkah laku yang patut diduga akan berbuat asusila di jalan, taman atau di tempat umum serta tempat-tempat yang diduga akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.

BAB V

TERTIB HEWAN DAN BINATANG PIARAAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang memelihara hewan, dilarang melepas atau membiarkan hewannya lepas sehingga berkeliaran di jalanan yang dapat merusak pemandangan, membahayakan orang dan lalu lintas umum.
- (2) Setiap orang yang memelihara hewan wajib menjaga kebersihan dan tidak mencemari lingkungan.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan hewan peliharaannya di ruang milik jalan, taman dan tempat umum.
- (4) Khusus untuk anjing piaraan atau anjing liar apabila menggigit orang atau keluar ke jalan umum atau tempat umum dapat dieliminasi.

Pasal 12

Hewan-hewan yang mati wajib dikubur oleh pemiliknya paling lama 1 x 24 jam.

BAB VI

TERTIB USAHA TERTENTU

Pasal 13

Dilarang menempatkan barang dengan tujuan untuk menjalankan suatu usaha ataupun tidak di ruang milik jalan, taman dan tempat umum kecuali telah mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pasal 14

Dilarang melakukan usaha parkir tanpa izin di jalan atau tempat umum dengan maksud untuk memungut bayaran.

Pasal 15

Setiap bangunan fasilitas umum milik swasta maupun pemerintah daerah wajib menyiapkan alat-alat untuk mencegah bahaya kebakaran.

Pasal 16

- (1) Dilarang menjajakan barang atau jasa di jalan, obyek wisata, taman dan tempat umum dengan cara menyodorkan secara langsung kepada orang lain yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keamanan, kebersihan dan kenyamanan.
- (2) Dilarang menjajakan barang dagangan atau keperluan lainnya dengan masuk kantor pemerintah, kabupaten kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

BAB VII

TERTIB PEMILIK DAN PENGHUNI

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik dan/atau penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :
 - a. membuang benda yang berbau busuk dan membuang bagian pohon atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu lingkungan, keselamatan umum atau menimbulkan bahaya sekelilingnya pada tempat yang telah ditentukan; dan
 - b. membuat penampungan limbah (tinja), tong sampah, membuat dan menjaga saluran air tanpa mengganggu kepentingan tetangga/lingkungan.
- (2) Setiap orang dilarang menampung dan menyewakan rumah atau kamar kepada pendatang yang tidak bisa menunjukkan surat bukti diri yang sah.

- (3) Dilarang membongkar atau merubah konstruksi trotoar, telajakan, drainase, dan halte sebelum mendapat izin dari pemerintah daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menaruh, parkir kendaraan secara tetap atau menginap di ruang milik jalan paling lama 1 x 24 jam.
- (2) Mobil yang rusak atau mogok di jalanan harus dipindahkan oleh pemiliknya paling lama 1 x 24 jam.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. menerima laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - e. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada di tempat terjadinya tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - f. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - g. meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang ketertiban umum.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1992 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 13 Tahun 1993 Seri C Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 19 Juli 2010

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 19 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I NENGAH SUDARSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Wage Saputra

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu Ketertiban Umum diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tentang Ketertiban Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk kegiatan ekonomi, sosial budaya dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “tanah-tanah kosong lainnya” adalah tanah-tanah kosong milik pribadi yang juga harus dijaga kebersihannya.

Yang dimaksud dengan “untuk kepentingan dinas” adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti untuk perbaikan sarana dan prasarana jalan, taman dan kebersihan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan/atau anorganik yang tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan jiwa dan melindungi investasi pembangunan serta melestarikan lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “alat-alat fasilitas umum lainnya” adalah alat-alat fasilitas umum yang dipergunakan oleh masyarakat luas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang termasuk ke dalam bangunan lain dan fasilitas lain milik pemerintah daerah dalam ketentuan ini yaitu bangunan yang berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan dan fasilitas gedung kantor milik pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan “mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam ketentuan ini adalah organisasi sosial dan politik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam ketentuan ini adalah dipergunakan untuk kepentingan pendidikan dan olahraga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “gaduh” adalah suara keras yang membisingkan dan mengganggu ketentraman.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang termasuk ke dalam tempat-tempat vital atau strategis dalam ketentuan ini yaitu tempat pembangkit listrik, PLN, Pura dan Tempat Ibadah lain serta obyek-obyek wisata.

Yang dimaksud dengan “telah mendapat izin dari pemerintah daerah” dalam ketentuan ini adalah kegiatan yang menyangkut daya tarik wisata.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelacuran” adalah sikap tindakan yang dilakukan seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan badan diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya sebagai mata pencaharian atau dalil apapun juga.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “parkir kendaraan secara tetap atau menginap di ruang milik jalan” adalah memanfaatkan tepi jalan umum sebagai garasi kendaraan secara tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.